



**LOGISTIK
INDONESIA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**K3: PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3**

DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO

No. Dokumen : BLI/K3/2.1.1 | Revisi : 02
Tgl. Mulai Berlaku : 19 Januari 2024 | Halaman : 1 dari 9

PENANGGUNG JAWAB

	Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh
Nama	Mustafiah Aryani	Danardiyah	Energy	Syailendra
Jabatan	Kepala Departemen Manajemen Mutu & K3	Kepala Divisi Manajemen Mutu & Risiko	Direktur Keuangan, SDM & Bisnis Support	Direktur Utama
Tanda - Tangan				

Tanggal 18 Januari 2024 18 Januari 2024 18 Januari 2024 18 Januari 2024

PPD KANTOR PUSAT

DOKUMEN ASLI

TANGGAL 19 Januari 2024

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR****K3: PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3****DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO**

No. Dokumen : BLI/K3/2.1.1 | Revisi : 02

Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024 | Halaman : 2 dari 9

DISTRIBUSI

NO. SALINAN	PENERIMA	NO. SALINAN	PENERIMA
BLI/KP-01	Direktur Utama	BLI/DIV-19	Kepala Cabang Lampung
BLI/KP-02	Direktur Komersial dan Operasi	BLI/DIV-20	Kepala Cabang DKI Jakarta
BLI/KP-03	Direktur Keuangan dan Bisnis Support	BLI/DIV-21	Kepala Cabang Bandung
BLI/KP-04	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	BLI/DIV-22	Kepala Cabang Semarang
BLI/KP-05	Kepala Divisi Satuan Pengawas Intern	BLI/DIV-23	Kepala Cabang Surabaya
BLI/KP-06	Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Pupuk	BLI/DIV-24	Kepala Cabang Denpasar
BLI/KP-07	Kepala Divisi Operasional Pemasaran dan Penjualan Jasa Non Pupuk	BLI/DIV-25	Kepala Cabang Makasar
BLI/KP-08	Kepala Divisi Operasional	BLI/DIV-26	Kepala Cabang Padang
BLI/KP-09	Kepala Divisi Teknologi Informasi	BLI/DIV-27	Kepala Cabang Dumai
BLI/KP-10	Kepala Divisi Hukum	BLI/DIV-28	Kepala Cabang Balikpapan
BLI/KP-11	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis	BLI/DIV-29	Kepala Cabang Pontianak
BLI/KP-12	Kepala Divisi Keuangan	BLI/DIV-30	Kepala Cabang Banjarmasin
BLI/KP-13	Kepala Divisi Akuntansi, Anggaran dan Perpajakan	BLI/DIV-31	Kepala Cabang Pangkal Pinang
BLI/KP-14	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	BLI/DIV-32	Kepala Cabang Kupang
BLI/KP-15	Kepala Divisi Manajemen Mutu dan Risiko	BLI/DIV-33	Kepala Cabang Mataram
BLI/KP-16	Kepala Divisi Umum dan Pengadaan	BLI/DIV-34	Kepala Cabang Palu
BLI/DIV-17	Kepala Cabang Medan	BLI/DIV-35	Kepala Cabang Bitung
BLI/DIV-18	Kepala Cabang Palembang	BLI/DIV-36	Kepala Cabang Sorong



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

K3: PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO

No. Dokumen : BLI/K3/2.1.1 Revisi : 02
Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024 Halaman : 3 dari 9

SEJARAH REVISI

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
	LEMBAR PENANGGUNG JAWAB	1
	LEMBAR DISTRIBUSI.....	2
	SEJARAH REVISI	3
	DAFTAR ISI	4
I.	TUJUAN	5
II.	RUANG LINGKUP	5
III.	DEFINISI.....	5
IV.	RUJUKAN	6
V.	PROSEDUR	6
VI.	DIAGRAM ALIR	8
VII.	LAMPIRAN	9

I. TUJUAN

- Untuk mengatur pelaksanaan pemantauan dan pengukuran dampak lingkungan serta risiko K3 sehingga dampak lingkungan dan risiko K3 di PT BGR Logistik Indonesia memenuhi peraturan yang berlaku.
- Untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian lingkungan dan risiko K3 yang ada, termasuk ketidaksesuaian hasil pemantauan dan pengukuran.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses penyusunan jadual dan metode yang digunakan untuk melaksanakan pemantauan, pengukuran dampak lingkungan dan risiko K3 maupun identifikasi ketidaksesuaian serta pelaporannya di PT BGR Logistik Indonesia.

III. DEFINISI

- Dampak lingkungan** adalah perubahan lingkungan akibat dari proses kegiatan atau produk, baik yang bersifat merugikan maupun menguntungkan.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting (aspek abiotik, biotik dan kultural) suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)** adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Contoh : usaha/kegiatan tersebut sudah berjalan/berproduksi dan masuk dalam kategori wajib AMDAL tetapi tidak mempunyai dokumen AMDAL).
- UKL** adalah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan atau salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perizinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor.
- UPL** adalah dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan atau salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perizinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor.
- K3LL** adalah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan. Dalam K3LL hal yang penting dipelajari adalah bagaimana cara agar seseorang dapat menghindari segala macam kerugian yang diperolehnya dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Ada beberapa terminologi dalam K3LL yang menjadi dasar utama kajian ilmu tersebut yaitu *hazard, risk, incident, dan accident*.
- Ketidaksesuaian lingkungan dan K3** adalah tidak terpenuhinya persyaratan ataupun peraturan lingkungan dan K3.

IV. RUJUKAN

1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. *Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. *Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Klausul ISO 45001:2018 6.1.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang, 8.1.2 Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi Risiko K3 & 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja,
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
6. Keputusan Direksi No. 0003/U/KD/I/2022 tentang Implementasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (SMK3LL) di PT BGR Logistik Indonesia,
7. Standar Manajemen ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018.
8. Pedoman Mutu PT BGR Logistik Indonesia No. BLI/PM/1.1.1.
9. Pedoman K3LL PT BGR Logistik Indonesia No. BLI/K3LL/1.1.2.
10. Prosedur Kerja Pengendalian Dokumen No. BLI/PD/1.2.1.

V. PROSEDUR KERJA**1. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Dampak Lingkungan & Risiko K3****Input :**

- Daftar Kepatuhan dan Program Pemenuhan Peraturan Perundangan & Persyaratan K3LL
- Daftar Identifikasi & Evaluasi Aspek/Bahaya dan Penilaian Dampak/Risiko K3LL (HIRA)

Ukuran Input :

- Jumlah dokumen Kepatuhan dan Program Pemenuhan Peraturan Perundangan & Persyaratan K3LL
- Jumlah Identifikasi & Evaluasi Aspek/Bahaya dan Penilaian Dampak/Risiko K3LL (HIRA)

Proses :

1. Departemen Manajemen Mutu & K3, Divisi Hukum, dan Departemen Pemeliharaan dan Umum KP atau Departemen/Seksi Bisnis Support Cabang melakukan verifikasi awal terhadap persyaratan-persyaratan mengenai Dokumen Lingkungan Hidup terkait sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Departemen Manajemen Mutu & K3 bersama Divisi Hukum, dan Departemen Pemeliharaan dan Umum KP atau Departemen/Seksi Bisnis Support Cabang mengurus

DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO

No. Dokumen : BLI/K3/2.1.1	Revisi : 02
Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Halaman : 7 dari 9

Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/DELH/UKL dan UPL) apabila belum memiliki dokumen tersebut.

3. Departemen Manajemen Mutu & K3 menyusun Daftar Pemantauan dan Pengukuran Dampak Lingkungan yang mengacu kepada kebutuhan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL dan UPL) di PT BGR Logistik Indonesia maupun hasil identifikasi aspek dan dampak lingkungan serta risiko K3, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan inspeksi K3LL dan pencatatan hasilnya.
4. Departemen Manajemen Mutu & K3 menetapkan jadual pemantauan dan pengukuran lingkungan.
5. Sesuai dengan jadwal pemantauan dan pengukuran, Departemen Manajemen Mutu & K3 mengajukan pengadaan rekanan/vendor pemantauan dan pengukuran (Pengujian Iklim Kerja Lingkungan) yang memiliki akreditasi.
6. Departemen Manajemen Mutu & K3 memastikan Departemen Pemeliharaan dan Umum atau Departemen/Seksi Bisnis Support Cabang menunjuk rekanan/vendor sesuai Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku untuk melakukan pemantauan dan pengukuran.
7. Departemen Manajemen Mutu & K3 mendampingi rekanan/vendor melaksanakan pemantauan dan pengukuran di area kerja.
8. Departemen Manajemen Mutu & K3 menerima hasil pemantauan dan pengukuran serta membandingkannya dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan apakah peraturan dipatuhi, apabila:
 - a. Dipatuhi, mencatat dan menyampaikan hasil pemantauan atau pengukuran,
 - b. Tidak dipatuhi, melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan.
9. Apabila dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Departemen Manajemen Mutu & K3 menerbitkan Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP) ditujukan kepada *Divisi/Departemen Terkait.
10. Departemen Manajemen Mutu & K3 memastikan Divisi/Departemen terkait melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan sebagaimana ketentuan yang berlaku serta melaporkannya kepada Kepala Departemen Manajemen Mutu & K3.
11. Departemen Manajemen Mutu & K3 melaporkan seluruh hasil pemantauan atau pengukuran serta tindak lanjut dari ketidaksesuaian kepada Kepala Divisi Manajemen Mutu & Risiko untuk Kantor Pusat atau Kepala Cabang untuk Cabang.
12. Kepala Divisi Manajemen Mutu & Risiko atau Kepala Cabang melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran dampak lingkungan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan dalam Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL dan UPL) atau peraturan lainnya terkait pemenuhan kewajiban kepatuhan.

Output:

- Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan

Ukuran Output :

- Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan

DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO


No. Dokumen : BLI/K3/2.1.1	Revisi : 02
Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Halaman : 8 dari 9

VI. DIAGRAM ALIR

1. Diagram Alir/Flowchart Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Dampak Lingkungan & Risiko K3

Pemantauan dan Pengukuran Dampak Lingkungan Hidup

Kepala Divisi Manajemen Mutu & Risiko/ Kepala Cabang Departemen Manajemen Mutu & K3 Departemen Pemeliharaan dan Umum Divisi Hukum Departemen Terkait Vendor





**LOGISTIK
INDONESIA**

DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**K3: PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3**

No. Dokumen : BLI/K3/2.1.1	Revisi : 02
Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Halaman : 9 dari 9

VII. LAMPIRAN

1. Formulir Jadual Pemantauan dan Pengukuran Dampak Lingkungan dan Risiko K3 (No. BLI/F-K3/2.1.1-001).